



**PENETAPAN**

Nomor 15/Pdt.P/2024/PA.Msa

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA MARISA**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara **Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah** yang diajukan oleh:

- PEMOHON 1**, lahir di Paguat, tanggal 01 Juli 1969, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN POHUWATO, sebagai **Pemohon I**;
- PEMOHON 2**, lahir di Paguat, tanggal 26 Juni 1977, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan xxxxx xxx, bertempat tinggal di KABUPATEN POHUWATO, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya **Pemohon I** dan **Pemohon II** disebut **Para Pemohon**

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Para Pemohon dengan surat permohonannya telah mengajukan Permohonan Pengesahan Perkawinan yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Marisa tanggal 22 Februari 2024 dengan Nomor 15/Pdt.P/2024/PA.Msa, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 09 Agustus 1995, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di rumah paman Pemohon II yang bernama Ko'a Ahmad (Almarhum) yang dahulu di Desa Soginti, xxxxxxxxxx xxxxxx, Kabupaten Gorontalo sekarang menjadi

Halaman 1 dari 12

Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2024/PA.Msa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Soginti, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx. Dan imam yang menikahkan adalah almarhum Imam Ako Nupu;

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya:

Nama : Ali Sabunge (sudah meninggal);

Status Hubungan Wali : ayah kandung Pemohon II;

Dengan saksi-saksi nikah masing-masing bernama :

Ismail Pasingi, (Kakak kandung Pemohon I);

Tholib Pasingi, (Kakak kandung Pemohon I);

Dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp.200- (dua ratus rupiah) tunai;

Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 26 tahun sedangkan Pemohon II berstatus gadis dalam usia 18 tahun;

3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II xxxxx xxx hubungan darah, tidak sesusuan dan xxxxx xxx hubungan semenda, serta memenuhi syarat atau xxxxx xxx larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

4. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di rumah paman Pemohon II di Desa Soginti, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx selama 2 bulan, kemudian pindah ke rumah bersama di Kelurahan Libuo, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx sampai sekarang, dan sudah dikaruniai tiga orang anak yang masing-masing bernama;

- **Warni Pasingi binti Amran Pasingi**, umur 27 tahun, laki-laki, lahir pada tanggal 29 Januari 1997, pendidikan terakhir SMA, sudah menikah;

- **Azizah Pasingi binti Amran Pasingi**, sudah meninggal;

Halaman 2 dari 12

Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2024/PA.Msa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Suci Pasingi binti Amran Pasingi**, umur 16 tahun,  
lahir pada tanggal 10 Februari 2008, pendidikan SMA kelas 1;

6. Bahwa selama pernikahan tersebut xxxxx xxx pihak ketiga yang mengganggu pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam dan tetap terikat dalam ikatan suci pernikahan dalam rangka membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, warahma;

7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxx. oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Paguat untuk keperluan penerbitan Kutipan Akta Nikah;

8. Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan isbat nikah adalah demi kepastian hukum status perkawinan Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami isteri yang sah, melengkapi administrasi pinjaman di bank BRI Pemohon I dan Pemohon II dan keperluan penerbitan Kutipan Akta Nikah;

9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Marisa cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Marisa berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

## PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (**PEMOHON 1**) dan Pemohon II (**PEMOHON 2**) yang dilangsungkan pada tanggal 09 agustus 1995 di Desa Soginti xxxxxxxxxx xxxxxx;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

**SUBSIDER:** atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Halaman 3 dari 12

Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2024/PA.Msa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah hadir di persidangan, selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat Permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing bernama:

- a. **SAKSI 1**, lahir di Paguat, tanggal 07 Juli 1959, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KAB.POHUWATO, PROV.GORONTALO, telah bersumpah menurut agama Islam, di hadapan persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon karena saksi adalah kakak kandung Pemohon I;
  - Bahwa Para Pemohon menikah pada tanggal 09 Agustus 1995, di rumah Paman Pemohon II di Desa Soginti;
  - Bahwa saksi hadir dan menyaksikan langsung akad nikah antara Pemohon I dan wali nikah Pemohon II;
  - Bahwa wali dari Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Ali Sabunge;
  - Bahwa yang menikahkan Para Pemohon adalah Imam Ako Nupu, beliau adalah Imam di Desa Soginti pada saat itu;
  - Bahwa mas kawin berupa uang sejumlah Rp200,00 (Dua ratus Rupiah);
  - Bahwa yang menjadi saksi nikah saat itu adalah Ismail Pasingi dan Tholib Pasingi;
  - Bahwa akad nikah dihadiri oleh keluarga kedua belah pihak dan para tamu undangan;
  - Bahwa pada saat menikah Pemohon I dan Pemohon II sama-sama beragama Islam serta xxxxx xxx hubungan nasab, keluarga atau saudara sesusuan;

Halaman 4 dari 12

Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2024/PA.Msa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis, saat itu keduanya tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa perkawinan tersebut tidak tercatat oleh Pegawai Pencatat Perkawinan KUA setempat;
- Bahwa saat ini Pemohon I dan Pemohon II hidup bersama, tidak pernah bercerai, dan telah dikaruniai 3 orang anak namun anak yang ke dua telah meninggal dunia;

**b. SAKSI 2**, lahir di Paguat, tanggal 01 Juli 1962, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxxxxx xxxxx, bertempat tinggal di KAB.POHUWATO, PROV.GORONTALO, telah bersumpah menurut agama Islam, di hadapan persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon karena saksi adalah kakak kandung Pemohon I;
- Bahwa Para Pemohon menikah pada tanggal 09 Agustus 1995, di rumah Paman Pemohon II di Desa Soginti;
- Bahwa saksi hadir dan menyaksikan langsung akad nikah antara Pemohon I dan wali nikah Pemohon II;
- Bahwa wali dari Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Ali Sabunge;
- Bahwa yang menikahkan Para Pemohon adalah Imam Ako Nupu, beliau adalah Imam di Desa Soginti pada saat itu;
- Bahwa mas kawin berupa uang sejumlah Rp200,00 (Dua ratus Rupiah);
- Bahwa yang menjadi saksi nikah saat itu adalah Ismail Pasingi dan Tholib Pasingi;
- Bahwa akad nikah dihadiri oleh keluarga kedua belah pihak dan para tamu undangan;

Halaman 5 dari 12

Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2024/PA.Msa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat menikah Pemohon I dan Pemohon II sama-sama beragama Islam serta xxxxx xxx hubungan nasab, keluarga atau saudara sesusuan;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis, saat itu keduanya tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa perkawinan tersebut tidak tercatat oleh Pegawai Pencatat Perkawinan KUA setempat;
- Bahwa saat ini Pemohon I dan Pemohon II hidup bersama, tidak pernah bercerai, dan telah dikaruniai 3 orang anak namun anak yang ke dua telah meninggal dunia;

Bahwa, selanjutnya Para Pemohon menyatakan cukup dan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi, serta mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk segala hal ihwal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian tak terpisahkan dengan uraian penetapan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

### Kompetensi Pengadilan Agama

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara Itsbat Nikah, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo;

### Pengumuman Perkara Itsbat Nikah

Halaman 6 dari 12

Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2024/PA.Msa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa sebelum perkara ini disidangkan, permohonan Itsbat Nikah Pemohon I dan Pemohon II ini terlebih dahulu diumumkan melalui papan pengumuman pada kantor Pengadilan Agama Marisa, bagi pihak-pihak yang berkepentingan dapat mengajukan sanggahan kepada Pengadilan Agama Marisa selama 14 (empat belas) hari sejak pengumuman ini, atau mengajukan keberatan/intervensi pada persidangan;

Menimbang, bahwa setelah melewati masa 14 (empat belas) hari sejak pengumuman disampaikan, sampai dengan perkara ini disidangkan, telah ternyata xxxxx xxx pihak-pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Para Pemohon dan mengajukan intervensi pada perkara ini, maka permohonan Pemohon patut diperiksa sebagai perkara voluntair;

## Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa alasan pokok Para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di ..., pada tanggal ..., namun pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA setempat;

## Analisis Alat Bukti

Menimbang, bahwa untuk membuktikan akan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon juga telah menghadirkan dua orang saksi, di hadapan persidangan keduanya telah disumpah dan telah memberikan keterangan, serta xxxxx xxx larangan sebagai saksi sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 172 RBg, sehingga dengan memperhatikan ketentuan pasal 308 dan 309 RBg, keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan di persidangan, telah diperoleh fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon menikah di Desa Soginti, xxxxxxxxxx xxxxxx, pada tanggal **09 Agustus 1995**;

Halaman 7 dari 12

Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2024/PA.Msa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama **Ali Sabunge**, kemudian diwakilkan kepada Imam Soginti yang bernama Ako Nupu, dengan mas kawin berupa **uang sejumlah Rp200,00 (Dua ratus Rupiah)**;

3. Bahwa akad nikah disaksikan oleh **Ismail Pasingi** dan **Tholib Pasingi**, serta dihadiri oleh keluarga Para Pemohon;

4. Bahwa Para Pemohon saat menikah bergama Islam, xxxxx xxx hubungan keluarga atau saudara sesusuan dan xxxxx xxx halangan untuk menikah;

5. Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus **jejaka**, Pemohon II berstatus **gadis**, keduanya tidak terikat perkawinan dengan orang lain;

6. Bahwa perkawinan Para Pemohon tidak dicatat di KUA setempat;

## Pertimbangan Petitum Para Pemohon

Menimbang, bahwa Para Pemohon pada petitum angka 2 (dua) memohon pengadilan untuk mengesahkan pernikahannya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkawinan yang sah menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah perkawinan yang dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu (*in casu* agama Islam), ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Hakim memandang ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sangat berhubungan dengan nilai keteraturan dan ketertiban dalam pelaksanaan perkawinan, hal mana pelaksanaan perkawinan menurut agama dan kepercayaannya masing-masing merupakan nilai keteraturan sedangkan pencatatan adalah nilai ketertiban, namun karena pemahaman masyarakat akan pentingnya pencatatan perkawinan tidak memadai, sehingga perkawinan Para Pemohon tidak dapat

Halaman 8 dari 12

Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2024/PA.Msa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicatatkan pada instansi yang berwenang, maka Hakim berpendapat demi menegakan nilai keteraturan dan nilai ketertiban dalam perkawinan, perkawinan Para Pemohon dapat dicatat sesuai dengan peraturan yang berlaku, selama perkawinan Para Pemohon memenuhi ketentuan syari'at Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa ketika melangsungkan perkawinan Para Pemohon tidak terdapat halangan untuk menikah: keduanya beragama Islam, tidak memiliki hubungan keluarga baik karena pertalian nasab, pertalian kerabat semenda, maupun pertalian sepersusuan, serta keduanya tidak dalam ikatan perkawinan dengan orang lain atau dalam pinangan orang lain, maka Para Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 8 – Pasal 11 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 – Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa ijab kabul dilaksanakan antara Pemohon I dan ... sebagai wakil dari ... Pemohon II, yang merupakan wali nikah Pemohon II, akad nikah disaksikan langsung oleh dua saksi laki-laki muslim, adil, aqil, baligh, tidak terganggu ingatan dan tidak tuna rungu atau tuli, disertai oleh penyerahan mahar dari Pemohon I kepada Pemohon II, maka peristiwa akad nikah Para Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 24, Pasal 25, Pasal 28, Pasal 29, serta Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pengakuan suatu perkawinan dapat dinyatakan sah apabila telah terpenuhi syarat dan rukun perkawinan, serta keadaan suami istri (*in casu* Para Pemohon) selama dalam ikatan perkawinan, sebagaimana yang tertuang dalam kitab *I'alah al-Thalibin* Juz IV yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim:

**وفي الدعوي بنكاح علي امرأة ذكر صحتة وشروطه من  
نحو ولي وشاهدين عدول.**

Artinya : “Dalam hal ada orang yang mengaku telah menikah dengan seorang wanita, maka ia harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan tersebut dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil”.

Halaman 9 dari 12

Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2024/PA.Msa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Serta pendapat Ulama fiqh dalam kitab *Tuhfah* juz IV halaman 132 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim:

## ويقبل اقرار البالغه العاقله بالنكاح

Artinya : “dan diterima pengakuan nikahnya perempuan yang telah baligh”

Serta pendapat Ulama fiqh dalam kitab *Ilmu Ushul Fiqh* yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim:

## من عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزوجة ما دام لم يقم له دليل على انتهاءها

Artinya: “Barang siapa mengetahui bahwa seorang wanita itu istri dari seorang laki-laki, maka keadaan demikian dihukumi adanya hubungan suami istri selama xxxxx xxx bukti tentang putusnya pernikahan antara keduanya”.

Menimbang, bahwa Para Pemohon di hadapan persidangan telah membuktikan peristiwa pernikahan Para Pemohon dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Hukum Islam, serta kehidupan rumah tangga Para Pemohon yang selama ini hidup rukun dan tidak pernah bercerai, xxxxx xxx seorangpun yang keberatan dan mengganggu pernikahan Para Pemohon;

Menimbang bahwa Para Pemohon adalah mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka permohonan ini memenuhi ketentuan Pasal 7 Ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim menilai permohonan Para Pemohon telah beralasan hukum, maka permohonan Para Pemohon **patut dikabulkan**, dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (PEMOHON 1) dan Pemohon II (PEMOHON 2), yang dilaksanakan pada tanggal ..., di ...;

### Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka

Halaman 10 dari 12

Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2024/PA.Msa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Penetapan

### MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
1. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**PEMOHON 1**) dan Pemohon II (**PEMOHON 2**), yang dilaksanakan pada tanggal **09 Agustus 1995**, di Desa Soginti, xxxxxxxxxx xxxxxx;
2. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp380.000,00 (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah)**;

## Penutup

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Marisa pada hari Kamis, tanggal **14 Maret 2024** Masehi bertepatan dengan tanggal 03 Ramadhan 1445 Hijriah oleh **Nurhayati Mohamad, S.Ag., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Musaddat Humaidy, S.H.I., M.H.** dan **Ahmad Rifki Fuadi, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, didampingi oleh **Haris Hunowu, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon;

Halaman 11 dari 12

Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2024/PA.Msa



Ketua Majelis,

Nurhayati Mohamad, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Musaddat Humaidy, S.H.I., M.H.

Ahmad Rifki Fuadi, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Haris Hunowu, S.H.

Perincian Biaya :

1.	:	Rp	30.000,00
Pendaft			
aran			
2. Proses	:	Rp	60.000,00
3.		Rp	250.000,00
Peman		Rp	20.000,00
ggilan			
4. PNBP			
5. Redaksi	:	Rp	10.000,00
6. Meterai	:	Rp	10.000,00
Jumlah	:	Rp	380.000,00